



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 72/PMK.02/2013**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN  
ANGGARAN 2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

19706



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72/PMK.02/2013

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 /PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2013  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 538

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN





LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
1.1	<b>PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp500.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp610.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp720.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp830.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.110.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.250.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.580.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.910.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.250.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.580.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp3.080.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.580.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp4.080.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp4.580.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp5.580.000
1.2.	<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp420.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp820.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp930.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.050.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.330.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.610.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.890.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.170.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.590.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.010.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.430.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.850.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.690.000
1.3.	<b>PEJABAT PENGUJI TAUHIDAN &amp; PENANDATANGAN SPM</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
1.4.	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5	STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp680.000
2.2	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.3	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
2.4	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	Rp450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	Per Paket	Rp450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
2.5	PENGGUNA ANGGARAN		
2.5.1	PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.5.2	PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
2.5.3	PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
3	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
3.1	<b>PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
3.2	<b>PANITA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA</b>	OB	Rp420.000
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	Rp420.000
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp520.000
c.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp620.000
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp770.000
e.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp910.000
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.060.000
g.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.450.000
i.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.650.000
j.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.840.000
k.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.100.000
l.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.370.000
m.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp2.630.000
n.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp2.890.000
o.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.250.000
4	<b>HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA DUKAN PAJAK (PWBP)</b>		
4.1	<b>ATASAN LANGSUNG BENDAHARA</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.620.000
4.2	<b>BENDAHARA</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
4.3	<b>ANGGOTA</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp910.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.280.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.680.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>5</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)</b>		
5.1	Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp700.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp600.000
c.	Koordinator	OB	Rp500.000
d.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp400.000
e.	Anggota/Petugas	OB	Rp350.000
5.2	Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAPPA/Barang-EI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
b.	Koordinator	OB	Rp400.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
5.3	Unit Akuntansi Tingkat Wilayah (UAPPA/Barang-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
b.	Koordinator	OB	Rp250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
5.4	Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
b.	Koordinator	OB	Rp250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
<b>6</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA</b>		
6.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400.000
6.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp300.000
<b>7</b>	<b>HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN</b>		
7.1	Perekayasa Utama	OJ	Rp60.000
7.2	Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000
7.3	Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000
7.4	Perekayasa Pertama	OJ	Rp35.000
<b>8</b>	<b>HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
8.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp25.000
8.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp420.000
8.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp300.000
8.4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
8.5	Petugas Survey	Orang/Responden	Rp8.000
8.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
<b>9</b>	<b>HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS</b>		
		<b>GROUP</b>	
9.1	Honorarium Narasumber/Pembahas :		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
b.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
c.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
d.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
9.2	Honorarium Moderator	OJ	Rp700.000
<b>10</b>	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS</b>		
		<b>GROUP</b>	
10.1	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
10.2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
10.3	Sekretaris	OK	Rp300.000
10.4	Anggota	OK	Rp300.000
<b>11</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI</b>		
11.1	SLTA	OB	Rp1.900.000
11.2	Sarjana Muda	OB	Rp2.100.000
11.3	Sarjana	OB	Rp2.300.000
11.4	Master (S2)	OB	Rp2.500.000





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>13</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
13.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
13.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Pengarah	OB	Rp2.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
c.	Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
e.	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
f.	Anggota	OB	Rp1.500.000
13.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
c.	Ketua	OB	Rp1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp850.000
e.	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Anggota	OB	Rp750.000
13.1.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
a.	Pengarah	OB	Rp750.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
c.	Ketua	OB	Rp650.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp600.000
e.	Sekretaris	OB	Rp500.000
f.	Anggota	OB	Rp500.000
13.1.4	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
a.	Pengarah	OB	Rp500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
c.	Ketua	OB	Rp400.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp350.000
e.	Sekretaris	OB	Rp300.000
f.	Anggota	OB	Rp300.000
13.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
a.	Ketua/Wakil ketua	OB	Rp250.000
b.	Anggota	OB	Rp220.000
<b>14</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>		
14.1	Penanggung Jawab	Oter	Rp450.000
14.2	Redaktur	Oter	Rp350.000
14.3	Penyunting/Editor	Oter	Rp275.000
14.4	Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp180.000
14.5	Sekretariat	Oter	Rp150.000
14.6	Pembuat artikel	Halaman	Rp150.000
<b>15</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH</b>		
15.1	Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
15.2	Redaktur	Oter	Rp300.000
15.3	Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
15.4	Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp180.000
15.5	Sekretariat	Oter	Rp150.000
15.6	Pembuat artikel	Halaman	Rp100.000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>		
16.1	Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
16.2	Redaktur	OB	Rp450.000
16.3	Editor	OB	Rp400.000
16.4	Web Admin	OB	Rp350.000
16.5	Web Developer	OB	Rp300.000
16.6	Pembuat Artikel	Halaman	Rp100.000
16.7	Penerjemah	1500 karakter	Rp100.000
<b>17</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>		
17.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp350.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp460.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp580.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp690.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp810.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
17.2	Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp200 miliar	OB	Rp490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp570.000
17.3	Juru Bayer/Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp200 miliar	OB	Rp410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp470.000
18	<b>HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL, KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL)</b>		
18.1	Pengarah	Orang/Hari	Rp650.000
18.2	Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp600.000
18.3	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	Rp550.000
18.4	Ketua Delegasi	Orang/Hari	Rp550.000
18.5	Tim Asistensi	Orang/Hari	Rp550.000
18.5	Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	Rp500.000
18.7	Koordinator	Orang/Hari	Rp500.000
18.8	Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp400.000
18.9	Sekretaris	Orang/Hari	Rp400.000
18.10	Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp350.000
18.11	Liaison Officer (LO)	Orang/Hari	Rp350.000
18.12	Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp300.000
19	<b>HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERKALA INTERNASIONAL</b>		
19.1	Pengarah	Orang/Hari	Rp550.000
19.2	Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp500.000
19.3	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	Rp450.000
19.4	Ketua Delegasi	Orang/Hari	Rp450.000
19.5	Tim Asistensi	Orang/Hari	Rp450.000
19.6	Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	Rp400.000
19.7	Koordinator	Orang/Hari	Rp400.000
19.8	Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp300.000
19.9	Sekretaris	Orang/Hari	Rp300.000
19.10	Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp250.000
19.11	Liaison Officer (LO)	Orang/Hari	Rp250.000
19.12	Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp200.000
20	<b>SATUAN BIAYA NARASUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI</b>		
20.1	Narasumber Kelas A	Orang/Hari	\$330
20.2	Narasumber Kelas B	Orang/Hari	\$275
20.3	Narasumber Kelas C	Orang/Hari	\$220
21	<b>VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>		
21.1	Vakas:		
	a. Pendidikan Dasar		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
	b. Pendidikan Menengah		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
	c. Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
	b) Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	2) Strata 2 (S2)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp15.000
	b) Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	Rp250.000
	3) Strata 3 (S3)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp20.000
	b) Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp350.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
21.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
a.	Pendidikan Dasar		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
b.	Pendidikan Menengah		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
c.	Pendidikan Tinggi		
1)	Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
a)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp250.000
b)	Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
2)	Strata 2 (S2)		
a)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp260.000
b)	Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
3)	Strata 3 (S3)		
a)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp280.000
b)	Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
22	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
22.1	Colongan I dan II	OH	Rp25.000
22.2	Colongan III	OH	Rp27.000
22.3	Colongan IV	OH	Rp29.000
23	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
23.1	Uang Lembur		
a.	Colongan I	OJ	Rp10.000
b.	Colongan II	OJ	Rp13.000
c.	Colongan III	OJ	Rp17.000
d.	Colongan IV	OJ	Rp20.000
23.2	Uang Makan Lembur		
a.	Colongan I dan II	OH	Rp25.000
b.	Colongan III	OH	Rp27.000
c.	Colongan IV	OH	Rp29.000
24	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR	Orang/Kali	Rp250.000
25	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAI DALAM NEGERI		
25.1	Kereta api		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp75.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Sesuai tarif berlaku
25.2	Truk		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp60.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Rp400
25.3	Angkutan Laut/Sungai		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp60.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Rp400
c.	Angkutan Laut/Sungai	m <sup>3</sup>	Sesuai tarif berlaku



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

26 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	1.900.000	1.730.000
2.	SUMATERA UTARA	OB	1.800.000	1.700.000
3.	RIAU	OB	1.800.000	1.700.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	1.800.000	1.700.000
5.	JAMBI	OB	1.800.000	1.700.000
6.	SUMATERA BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
7.	SUMATERA SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
8.	LAMPUNG	OB	1.800.000	1.700.000
9.	BENGKULU	OB	1.800.000	1.700.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	1.800.000	1.700.000
11.	BANTEN	OB	1.800.000	1.700.000
12.	JAWA BARAT	OB	2.580.000	2.340.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	2.710.000	2.460.000
14.	JAWA TENGAH	OB	1.800.000	1.700.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	1.800.000	1.700.000
16.	JAWA TIMUR	OB	2.140.000	1.940.000
17.	BALI	OB	1.800.000	1.700.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	1.800.000	1.700.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	1.910.000	1.740.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	2.150.000	1.960.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	2.150.000	1.960.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	1.910.000	1.740.000
26.	GORONTALO	OB	1.800.000	1.700.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	1.800.000	1.700.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	1.800.000	1.700.000
31.	MALUKU	OB	1.800.000	1.700.000
32.	MALUKU UTARA	OB	1.800.000	1.700.000
33.	PAPUA	OB	2.110.000	1.920.000
34.	PAPUA BARAT	OB	2.120.000	1.930.000